



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah antara;

EKO AGUS CAHYONO BIN HADI AGUS SALIM, NIK 3507031408850002, tempat dan tanggal lahir Malang, 14 Agustus 1988 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Bakso, tempat tinggal di Bangun Jaya, RT 009, RW 002 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdomisili elektronik di Aminartidina134@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

DINA AMINARTI BINTI WAHONO, NIK 6208035011890001, tempat dan tanggal lahir Bantul, 10 November 1989 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Bangun Jaya, RT 009, RW 002 Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berdomisili elektronik di Aminartidina134@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2023, yang terdaftar melalui sistem informasi pengadilan (aplikasi *e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 16 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat Bandungrejo, RT 050, RW 12, Desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahono dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mispan (Paman Pemohon II) dan Isahmari (Tetangga Pemohon I) dan pihak keluarga.
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 1540/AC/2020/PA.Mr yang ditandatangani oleh Asad. S. Ag Panitera Pengadilan Agama Mojokerto dan Pemohon II berstatus janda sebagaimana tercatat dalam Akta Cerai Nomor : 6519/AC/2022/PA.Kab.Mlg yang ditandatangani oleh Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I A ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Alesha Alifa Hibatillah binti Eko Agus Cahyono yang lahir di Malang pada tanggal 3 September 2022, yang sekarang berumur 6 Bulan;

6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Para Pemohon;
7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**EKO AGUS CAHYONO BIN HADI AGUS SALIM**) dengan Pemohon II (**DINA AMINARTI BINTI WAHONO**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat Bandungrejo, RT 050, RW 12, Desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 16 Maret 2023, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan yang dilaksanakan melalui panggilan domisili elektronik Para Pemohon, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah menghadap secara in person pada tanggal 03 April 2023;

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II telah resmi bercerai dengan istrinya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I telah berpisah lama dengan suaminya, namun belum resmi bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon II resmi bercerai dengan suaminya yang bernama Sujito tanggal 30 Desember 2022 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa alasan Para Pemohon tidak bisa mengurus perkawinan ke KUA karena waktu itu Pemohon II masih terikat perkawinan secara resmi dengan suaminya tersebut;
- Bahwa saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa saat menikah wali Pemohon II yang bernama Wahono tidak bisa hadir saat perkawinan, sehingga memberikan tawkil kepada penghulu kampung yang bernama Kadi (Modin/perangkat desa setempat) melalui sambungan telepon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK 3507031408850002, tanggal 07 Desember 2022, atas nama Eko Agus Cahyono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*) serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** NIK 6208035011890001, tanggal 12 Maret 2013, atas nama Dina Aminarti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, telah diberi

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PA.Skr



meterai dan cap pos (*Nazagelen*), serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, diberi tanggal, serta diparaf;

3. **Fotokopi Akta Cerai** Nomor 1540/AC/2020/PA.Mr, tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, diberi tanggal, serta diparaf;
4. **Fotokopi Akta Cerai** Nomor 6519/AC/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, telah diberi meterai dan cap pos (*Nazagelen*), serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, diberi tanggal, serta diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Surani bin Wahono**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di RT 001, Desa Laman Baru, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan para Pemohon di Jawa;
 - Bahwa berdasarkan cerita para Pemohon kepada saksi, para Pemohon telah menikah di Jawa secara sirri;
 - Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah dengan Pemohon I Pemohon II memiliki suami yang bernama Sujito dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Sudarto bin Pawiro, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di RT 012 RW 002, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan para Pemohon di Jawa;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Pemohon II kepada saksi, para Pemohon telah menikah di Jawa secara sirri;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah dengan Pemohon I Pemohon II memiliki suami yang bernama Sujito dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, mejelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 16 Maret 2023, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegeleen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut keterangan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat Bandungrejo, RT 050, RW 12, Desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon II menerangkan bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Sujito dan telah bercerai secara resmi sejak tanggal 30 Desember 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan keterangannya itu, Para Pemohon telah menyerahkan bukti **P.3** dan **P.4**, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegeleen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3**, ternyata ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan istrinya yang bernama Idayatul Mustofa pada tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4**, ternyata perceraian antara Pemohon II dengan suaminya terdahulu yang bernama Sujito terjadi pada tanggal 30 Desember 2022, sedangkan perkawinan sirri antara Pemohon II dengan Pemohon I dilangsungkan pada tanggal 30 April 2022, sehingga dari dua kejadian tersebut diperoleh fakta bahwa pada saat Pemohon II menikah sirri dengan Pemohon I, Pemohon II belum resmi bercerai dan masih berstatus isteri sah dari Sujito;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain dari bukti **P.1**, **P.2**, **P.3**, dan **P.4** yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Surani bin Wahono** dan **Sudarto bin Pawiro** yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa meskipun saksi **Surani bin Wahono** dan saksi **Sudarto bin Pawiro** masih memiliki hubungan darah dengan Pemohon II karena saksi tersebut adalah kakak kandung Pemohon II dan paman Pemohon II, yang menurut ketentuan Pasal 172 Ayat (1) huruf a RBg, adalah orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, namun sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (2) RBg, sepanjang berkenaan dengan kedudukan para pihak, keluarga sedarah atau karena perkawinan berwenang menjadi saksi, dan mengingat perkara *a quo* adalah perkara pengesahan nikah yang berkaitan dengan kepastian kedudukan Pemohon I dan Pemohon II di mata hukum sebagai orang-orang yang mengaku sebagai pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi **Surani bin Wahono** dan saksi **Sudarto bin Pawiro** dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui mengenai prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, karena ketika pertama kali saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah, para saksi mengetahui dari penuturan pihak pihak yang hadir pada saat prosesi akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat **dianggap** bahwa dengan tidak adanya gugatan atau protes dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II merupakan bentuk tidak adanya kesangsian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah (persangkaan hakim);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai wali nikah, saksi nikah, ijab kabul dan maskawin yang tidak ada

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang saksi pun yang dapat menguatkan dalil permohonan tersebut, yang mana hal tersebut disebabkan tidak adanya lagi saksi yang benar-benar menyaksikan prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dapat dihadirkan di persidangan, maka untuk dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada pendapat ulama yang terdapat pada beberapa kitab fiqh yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, sebagai berikut;

1. Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;

2. Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدول

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil,;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon di persidangan dan rangkaian pembuktian sebagaimana dipertimbangkan di atas, majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut ajaran agama Islam pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, di rumah orang tua Pemohon I yang

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Bandungrejo, RT 050, RW 12, Desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahono yang telah memberikan tawil kepada seorang penghulu kampung yang bernama Kadi dan disaksikan oleh beberapa orang sebagai saksi;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa ijab kabul diucapkan antara Kadi dengan Pemohon I;
- Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon II berstatus istri orang yakni istri dari Sujito dan Pemohon II berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau **menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain**, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi;

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Baqarah 228)*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu di antaranya karena wanita yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara sirri pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat Bandungrejo, RT 050, RW 12, Desa Bandungrejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, bertentangan dengan hukum Islam, karena pada saat perkawinan sirri itu dilangsungkan, Pemohon II belum resmi bercerai dan masih berstatus isteri sah dari suaminya terdahulu yang bernama Sujito, dan oleh karena itu, permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 30 April 2022, harus dinyatakan **ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **03 April 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Ramadhan 1444** Hijriah, oleh **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd

Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
1. Pendaftaran	: Rp0.030.000,00
2. Panggilan Pertama	: Rp0.020.000,00
3. Redaksi	: Rp0.010.000,00
2. Proses	: Rp0.080.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp00.10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00
Terbilang	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)